

SEGI
HUKUM
TERHADAP
IMPLIKASI
COVID-19
DI INDONESIA

Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disbabkan krisis di bidang kesehatan setelah World Health Organization (WHO) dunia telah dianda pandemi virus corona yang baru yang kemudian diberi nama sebagai coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis legal, krisis ini juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Hal ini dapat disadari bahwa secara ekonomis pandemi COVID-19 akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi hingga tingkat nasional yang sangat serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menghadapi krisis. Kebijakan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan hukum di masa pandemi ini di instrumen hukum dalam rangka membatasi dampak negatif akibat penyebaran pandemi ini di setiap negara. Hal ini akan menimbulkan tantangan yang signifikan, berbagai instrumen hukum yang ada saat ini perlu ditinjau ulang agar diskursus terkait dengan hukum ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kajian riset dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah-masalah hukum dalam kondisi pandemi ini dibutuhkan.

Dalam konteks yang demikian ini, APPTHI sebagai lembaga yang berfokus pada kajian hukum sebagai publikasi gagasan dalam membangun gerakan pemertanian hukum dan bagaimana perkembangan hukum Indonesia yang lebih maju dan menyesuaikan berbagai macam elemen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penyusunan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami krisis ini, buku ini mampu membawa masalah hukum yang sedang dihadapi sebagai dampak yang ditimbulkan dan pandemi COVID-19. Buku ini diharapkan



SEGI HUKUM TERHADAP
IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Editor:
AHMAD REDI
IBNU SINA CHANDRANEGARA

SEGI
HUKUM
TERHADAP
IMPLIKASI
COVID-19
DI INDONESIA



*Hasil Pemikiran Kritis
Pimpinan APPTHI*

Editor:
AHMAD REDI
IBNU SINA CHANDRANEGARA



PECHADAMEDIA GROUP

Email: pechadamedia@gmail.com
Website: www.pechadamedia.com



Pengantar Editor

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana Covid-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kaca mata Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Covid-19 cukup bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus tersebut dihitung per kapita. Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kematian (*fatality rate*), dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Brunei Darussalam, hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemerintahan sangat proaktif, segera menjalankan pengujian dalam skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina ketat dengan kompensasi biaya jangka pendek dari krisis ekonomi yang dialami (*test, trace, treat*). Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal Covid-19 telah masuk ke negaranya dan mere-mehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Lebih lanjut,

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTI

Edisi Pertama
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5
15,5 x 23 cm
xxix, 596 hlm
Cetakan ke 1, Oktober 2020

Kencana 2020.1334

Editor
Ahmad Rethi
Ibnu Sina Chandranegara

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Jefri, Siti Maryani, & Arshinta Tifri

Diterbitkan oleh
ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTI)

Bekerja sama dengan

KENCANA
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: prog@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikan stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampu memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan kepemimpinan untuk mengoptimalkan koordinasi lembaga negara terkait.⁷

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawab berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk merespons penanganan Covid-19 melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanganan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskusi terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam masyarakat sosial untuk mempercepat penanganan krisis kesehatan yang saat ini dialami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

Jakarta, medio September 2020

Editor

Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara

Pengantar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun, *work from home* (WFH) merebak, pembelajaran via *online*, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara, penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan "mungkin" mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait dengan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda tanya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa. Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bahwa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah penyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu pandemi yang mengguncang dunia ialah *Black Death* atau Tragedi Maut Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal di wilayah Asia Timur dan Tengah, Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah *tha'un* dalam karyanya *Badzhal Ma'un fi Fadhlil Tha'un*. Setidaknya disebutkan bahwa wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah *scholars* merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah satunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadian semacam ini bisa terulang yang mana "aktor jahat" bisa merencanakan pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya *2018's on the Future*, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di

⁷ Joshua Kurlantzick, Can Southeast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?, *World Politics Review*, 17 April 2020.

Sahid Jakarta, jabatan akademik Lektor Kepala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Aktif di dalam organisasi profesi dan menduduki jabatan Ketua Bidang Organisasi APPTHI, Wakil Sekretaris APPSIHI, dan Sekretaris Bidang Organisasi di APHI.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Pengurus APTISI Wilayah VII Jawa Timur, Komisariat IV Wilayah Malang-Pasuruan, Pengurus AP HTN-HAN Jawa Timur bidang kerja sama, Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Kabupaten/Kota Pasuruan, peneliti Tim BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dr. Chomariyah, S.H., M.H. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya sejak 1996. Menerima Beasiswa Sandwich Programme di Wollongong Australia pada 2009. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya periode 2017-2021. Bidang keahlian hukum laut internasional. Karya-karya tulis yang telah diterbitkan, di antaranya: *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan* (Setara Intrans Publishing, Malang, 2014); "Reformasi Birokrasi Perizinan Eksplorasi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", dalam *Administrative Reform: Pak De Karwa, Birokrasi itu Melayani*, (PrenadaMedia, Jakarta, 2015). Narasumber ahli di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut untuk Penyusunan Naskah Akademik Ratifikasi IMO *Hong Kong Convention*, di Tahun 2020.

Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta sejak 1991, dan sejak mahasiswa aktif dalam kegiatan advokasi pada lembaga bantuan hukum di Yogyakarta. Lulus Magister Humaniora Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1997. Di samping aktif mengajar, juga menjadi konsultan hukum dan advokat di Yogyakarta. Pada tahun 2013 melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan lulus pada 2017. Sejak 2107 mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

Luisa Srihandayani, S.H. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Kexia Goutama, S.H. *Legal intern* Leks & Co Lawyers. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Muhammad Mashuri, S.H., M.H. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini sedang menempuh S-3 PDIH Universitas Airlangga Surabaya (proses ujian tertutup di semester 8 MKPD). Pada tahun 2020 menulis artikel ilmiah di antaranya "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia"; "Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Atas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia"; dan "Rancangan Model Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia".


Tuti, S.E. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjadi paralegal pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dr. Drs. H. Ahmad Dardiri Hasyim, S.H., M.H., lahir di Tuban, 26 Maret 1960 adalah dosen Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dengan pangkat terakhir lektor kepala. Jabatan yang pernah dipegang di antaranya: sekretaris fakultas hukum, pembantu rektor I, pembantu rektor III, dan dekan fakultas hukum. Sekolah Dasar diselesaikan di Tuban, sedangkan sekolah menengah diselesaikan di Jombang. S-1 diselesaikan di FKIP UNS dan Fakultas Hukum UNISMA Malang. Magister Hukum STIH Jakarta, dan S-3 diselesaikan di UNTAG Surabaya. Saat ini mengajar dan telah menghasilkan buku *Hukum Lingkungan; Hukum Perikatan dan Perjanjian; Hukum Arbitrase; Contract Drafting; dan Hak Asasi Manusia dan Homeschooling*. Aktif sebagai peneliti dan organisasi profesi, dan telah mempublikasikan karya ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa publikasi internasional, yaitu: "Identification of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* Principles" to Law Number 17 of 2013, Law No. 7 of 2014, Law No. 28 of 2014, and Law No. 1 of 2016 of the Civil Code: ADRI International Multidisciplinary Conference and Call for Paper 4th 2017 dan "Islamic Management and Indonesian Civil Code", Insights from FWD Insurance Policy Protection: Vol. 74|No. 2/1|Feb 2018. DOI: 10.21506/j.ponte.2018.2.9. Publikasi atau seminar nasional di antaranya "Overview of Islamic Law on 'Leasing' Implementation in the Indonesian Civil Code", *Ay-Syir'ah* Vol. 50/1 (2016) hal. 169-180, ISSN 0854-8722"; "Persepsi

Daftar Isi

PENGANTAR EDITOR	v
PENGANTAR ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)	ix
PARA KONTRIBUTOR	xi
DAFTAR ISI	xxxi
BAGIAN 1: SEGI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19	1
■ Hukum di Tengah Penataan Peradaban Manusia Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ade Saptomo</i>	2
■ Antaseden Covid-19 dalam Legislasi Bidang Mineral dan Batubara yang Bersinarkan Ketuhanan <i>Ahmad Redi</i>	12
■ Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau Optimalisasi Instrumen Hukum yang Ada? <i>Ibnu Sina Chandranegara</i>	22
■ Penguatan Etika Bernegara dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Zainal Arifin Hoesein</i>	35
■ Pandemi Covid-19 dan Distorsi Kesejahteraan dalam Perspektif Krisis Negara Hukum Kesejahteraan <i>Eman Suparman & Nugraha Pranadita</i>	54
■ Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Darurat <i>Megawati Barthos & Faisal Santiago</i>	67
■ Membangun Sikap Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Edy Lisdiyono</i>	72
BAGIAN 2: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA	81
■ Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19 <i>Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan</i>	82
■ Kebijakan Covid-19 di Asia Tenggara: Analisis Mengenai Hak Asasi Manusia <i>Luthfi Marfugah</i>	100

■ Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19 <i>Luisa Srihandayani & Kexia Goutama</i>	444
BAGIAN 7: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM	457
■ Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis E-Judge dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan <i>Muhammad Mashuri & Tuti</i>	458
■ Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19 <i>H.A. Dardin Hasyan</i>	469
■ Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suwardi & M. Ruhly Kesuma Dinata</i>	479
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Manusia: Khusus Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi <i>Alum Simbolon</i>	490
BAGIAN 8: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM PIDANA	499
■ Pemanfaatan Model Teleconference pada Persidangan Perkara Pidana Akibat Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum <i>Tarmizi dan Muhammad Ikhwan</i>	500
■ Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai Bentuk Perlindungan bagi Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Ummu Salamah</i>	509
■ Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi <i>Sukmareni</i>	527
■ Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ika Dewi Sartika Salmima</i>	542
■ Hoax pada Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat <i>I Wayan Putu Sucana Aryana</i>	551
■ Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi <i>Sayid Muhammad Rizki Noval</i>	561
■ Eksistensi Sanksi Pidana KUHP dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia <i>Mas Putra Zenna Januarsyah & Mochamad Ramdhan Pratama</i>	574
■ Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19 <i>Slamet Haryadi</i>	585



BAGIAN 1
Segi Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Covid-19

Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis E-Judge dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan

■ MUHAMMAD MASHURI & TUTI

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua negara di dunia saat ini termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dimungkiri telah membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi disrupsi dalam banyak bidang seperti pendidikan maupun hukum, di mana terjadi perubahan dalam cara belajar dan cara berpikir dalam prosesnya. Hal tersebut menggugah kembali kesadaran kita akan hadirnya teknologi digital yang menjadi ciri digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan respons berupa fenomena Pendidikan 4.0 yang pada hakikatnya menciptakan kerja sama antara manusia dengan mesin agar dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini, menemukan kemungkinan pembaruan dalam banyak bidang yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia.¹

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara formal dalam metode tatap muka di dalam kelas kini semuanya harus diganti menjadi proses belajar *e-learning*. Sebagaimana Lipshitz (2013) dalam bukunya *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges* menjelaskan, bahwa *e-learning* adalah "A general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably in so many contexts that it is critical to be clear what

¹ Pasal 359 KUHP berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain termasuk dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

one means when one speaks of 'e-learning'."²

Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam proses pembelajarannya juga sudah harus memasukkan unsur-unsur seperti *internet of things*, teknologi informasi, *big data*, serta *internship* maupun *entrepreneurship*. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan untuk mengaplikasikan aspek literasi data, aspek literasi teknologi, dan aspek literasi manusia.³

Untuk itu pembelajaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan informasi seperti *big data*. Kemampuan yang dikenal sebagai literasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam unsur pembaruan yang harus dimiliki oleh masyarakat, industri, maupun pemangku kebijakan.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber hukum di Indonesia salah satunya adalah yurisprudensi. Dalam mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum, hakim mempunyai kewenangan tersendiri dalam bentuk diskresi atas keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim harus mempunyai acuan kerangka berpikir yang sistematis, menggunakan doktrin maupun teori hukum yang dipakai sebagai pegangan. Sehingga dalam penyusunan putusan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁵

Sebelum mengambil suatu putusan, majelis hakim di dalam putusannya, pasti akan membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan dasar majelis hakim dalam mengambil putusan setelah memperhatikan fakta persidangan. Pertimbangan hukum yang biasa digunakan majelis hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 164 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam pengambilan putusan pengadilan hakim harus mengikuti aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, hakim dalam mengambil suatu putusan, biasanya akan

² Delipiter Lase, "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sundermann*, Vol.1 No.1, Desember 2019, hlm.32.

³ Audrey R. Lipshitz and Steven Parsons, 2013, *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*, Nova Science Publishers, New York, sebagaimana dikutip dari: Pulu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Fokus Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No.1, Februari 2017, hlm.6.

⁴ Delipiter Lase, Op. cit, hlm. 35.

⁵ Setia Pramana, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0", *Empowerment in the Community*, Vol. 3 No. 1, Januari 2020, hlm. 37.

melakukan tiga tahap untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dan benar, adapun tiga tahap tersebut adalah: (1) tahap konstatir; (2) tahap kualifisir; dan (3) tahap konstituir. Jika tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir diterapkan Hakim untuk membuat putusan dengan dijadikan dasar dalam menilai pertimbangan hukum untuk mengambil suatu putusan, dapat dipastikan akan memberikan hasil putusan yang baik. Yaitu suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan, rasa kepastian hukum serta rasa manfaat bagi semua pihak yang berperkara.

Permasalahan

Salah satu permasalahan dalam dunia hukum yang masih menjadi sorotan dalam masyarakat adalah keputusan hakim yang dianggap masih belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini bisa terjadi karena faktor kurangnya wawasan pengetahuan hukum sebagai akibat adanya perubahan sumber hukum, contohnya seperti penambahan peraturan hukum baru-baru ini akibat pandemi Covid-19. Faktor berikutnya adalah pemilihan tafsir pengetahuan hukum mana yang perlu dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan sumber pengetahuan hukum yang tepat, peran hakim sebagai insan hukum pelaksana untuk mengambil keputusan, harus disertai dengan kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis perkara hukum dengan benar. Dengan demikian hakim tersebut telah memenuhi tugas pokok dan fungsi badan peradilan, yang disebutkan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yakni untuk memutus sengketa maupun untuk menyelesaikan masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan pada keagungan, keluhuran, serta kemuliaan institusi kehakiman.⁶

Untuk hal ini kompetensi keilmuan bagi seorang hakim agar dapat menjadi insan hukum yang cakap dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) untuk penyelesaian perkara hukum. Sehingga dalam menerapkan pola pengambilan putusan juga harus dikaitkan dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menambah kemampuan dan kecakapan mereka. Siap atau tidak siap dengan datangnya perubahan kemajuan ini, semua pihak harus dapat beradaptasi dengan

teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan penggunaan *Big Data*, dengan kata lain hakim hukum harus mampu menjadi *agent of change*, *agent of development* dan *agent of modernization* dalam bidang hukum.

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana cara mewujudkan konsep sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat keputusan peradilan yang adil dan mempunyai kepastian hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang hukum.

E-Judge sebagai Sistem Pendukung dalam Proses Pengambilan Keputusan

Sistem pendukung keputusan dalam Wikipedia pengertiannya merupakan sistem manajemen berbasis pengetahuan yang merupakan bagian dari *computer-based information system* yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi.⁷ Pengambilan keputusan dalam hal ini adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan menurut teori etis tujuan hukum adalah keadilan.⁸ Oleh karenanya segala usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum harus mengarah pada sistem hukum yang dimaknai paling cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁹

Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan pola bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya oleh institusi hukum maupun aparat penegak hukum. Adapun substansi merupakan norma, aturan maupun pola perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem. Adapun kultur/budaya hukum merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan, digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan juga sudah disikapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hadirnya "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Disebutkan dalam Cetak Biru tersebut bahwa keberadaan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan

⁶ Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), hlm.14-15.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan, diakses 8 Mei 2020.

⁸ Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filosof Hukum Dimensi dan Histons*, Setara, Malang, hlm.37.

⁹ Fauzi Iswari, 2017, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pengembangan Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Juli 2017, hlm. 131.

¹⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group), 2010, hlm. 213.

membuat Riset penelitian berserta analisis yang menjadi dasar dalam pembuatan putusan. Dalam hal ini bersumber pada data serta informasi yang terkait dengan substansi perkara yang sedang ditangani. Sumber pengetahuan yang dimaksud berisi segala peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap serta telah diklasifikasikan, maupun sumber-sumber literatur pendukung.¹¹

Lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi dalam lingkup MA tersebut maupun badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan pada desain organisasi yang berbasis pada pengetahuan (*knowledge-based organization*), dengan tujuan untuk mengubah *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. Sehingga *tacit knowledge* sebagai pengetahuan dan keterampilan yang tersimpan dalam pikiran seorang hakim secara individual, dapat diubah menjadi *explicit knowledge* yang diungkapkan dalam bentuk perwujudan rumusan atau bentuk suatu media. Sehingga pengetahuan tersebut nantinya bisa menjadi pengetahuan yang juga dapat dipelajari oleh semua insan hukum, terutama untuk aparat peradilan maupun hakim hukum.

Pengembangan sistem hukum menuju *explicit knowledge* ini dapat dipercepat dengan penggunaan dan pengaplikasian teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *big data*. Pengaplikasian AI untuk mengelola pengetahuan hukum serta penggunaan *big data* sebagai sumber pengetahuan hukum dapat digunakan untuk membantu proses penyelenggaraan sistem peradilan. Pengelolaan pengetahuan hukum ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pengetahuan hukum positif maupun menjadi pengetahuan hukum yang dapat digunakan menjadi masukan bagi dasar perubahan hukum yang akan datang. Kegunaan lain dari pengelolaan pengetahuan hukum ini juga dapat diarahkan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan peradilan, sehingga dapat memberikan hasil putusan yang adil, akurat dan independen.

Di sini penulis ingin memberikan konsep gagasan penciptaan *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung untuk penyelenggaraan sistem pengambilan keputusan peradilan yang akurat dan independen. *E-Judge* dalam hal ini mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian memilih data-data yang terkait, setelah itu menentukan pendekatan yang akan digunakan pada proses pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan alternatif yang ada, sampai memberikan hasil akhir. Sistem ini

¹¹ Musakir, "Problematisa Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 140-142.

adalah alat untuk membantu proses pengambilan keputusan di peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menggunakan teknologi AI dan penggunaan *big data*.

E-Judge adalah suatu teknologi *artificial intelligence* yang memakai *database* dari *Big Data* yang berupa segala sumber peraturan hukum yang berlaku, putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung lainnya. Sebagai kecerdasan buatan, cara kerja dari *E-Judge* diarahkan sebagai sistem pendukung yang mampu melakukan swakelola sistem peradilan seperti fungsi seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan di peradilan.

Tugas dan fungsi hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu perkara, dalam *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan* disebutkan mulai dari memetakan duduk perkara, kemudian memetakan fakta yang ada, memetakan pertanyaan hukum, memetakan bukti dan saksi, memetakan sumber referensi hukum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam perkara, sehingga mampu menyelesaikan perkara tepat pada waktunya serta dapat menjatuhkan putusan yang bijaksana.¹² Dalam sistem *E-Judge* akan menggunakan *database*-nya untuk melakukan penyaringan dan analisis atas *input* informasi yang untuk memetakan duduk perkara dan fakta hukum yang ada; melakukan analisis atas fakta yang diberikan dengan melakukan perbandingan berdasarkan sumber pengetahuan yang ada dalam *database*-nya; melakukan analisis dalam membandingkan kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi terhadap fakta hukum yang diberikan; memberikan pertimbangan tambahan dalam analisis sebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya memberikan hasil akhir berupa analisis keputusan peradilan.

Secara sederhana cara kerja *E-Judge* dapat penulis sampaikan sebagai berikut: kemampuan penyaringan informasi dari *E-Judge* diambil dengan cara melakukan filtrasi atau penyaringan dari kata-kata yang menjadi *input* dari perkara peradilan yang dimasukkan dalam suatu *platform*. Adapun kemampuan analisis *E-Judge* dilakukan dengan cara melakukan pengaturan nilai bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan sumber pengetahuan hukum yang ada, serta membandingkan kesesuaian fakta hukum dengan *input* informasi dari alat bukti maupun keterangan saksi.

Pengaturan nilai bobot ini bertujuan untuk memberikan suatu nilai

¹² Mahkamah Agung RI, *Op. cit.*, hlm. 45.

absolut dalam suatu tindakan. Dalam memberikan keputusan peradilan pertimbangan dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada unsur keyakinannya. Namun unsur keyakinan ini masih merupakan suatu hal yang bersifat relatif, karena tidak dapat diukur nilainya. Unsur keyakinan bisa saja mempunyai kadar seperti yakin sekali, sangat yakin, agak yakin, sedikit yakin, kurang yakin, dan sebagainya. Unsur keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum yang dipilih, karena berasal dari sumber hukum yang mempunyai celah untuk dilihat dalam beberapa tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang terjadinya praktik-praktik *judicial corruption*, akibat kurang independennya seorang hakim dalam membuat keputusannya. Untuk itu setiap tindakan perlu diberi nilai bobot agar dapat memberi kejelasan seberapa pasti suatu kesalahan atau penyimpangan hukum yang dilakukan.

Sistem analisis *E-Judge* menggunakan *database* yang memberikan bobot penilaian suatu tindakan hukum yang terjadi dengan dasar tingkat penyimpangan tindakan tersebut dibandingkan pada sumber pengetahuan hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan seorang yang mencuri seekor ayam diberi bobot angka kesalahan yang lebih rendah daripada kesalahan seorang yang mencuri satu kilogram emas berdasarkan pengetahuan hukum bahwa nilai kerugian pencurian yang kedua lebih besar daripada pencurian yang pertama. Dengan sistem pembobotan yang tertata, penentuan kadar kesalahan seseorang dapat dinilai secara terukur sehingga tidak bersifat relatif lagi. Pembobotan ini juga memberikan penilaian yang adil karena disesuaikan dengan tingkat penyimpangan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam sumber hukum positif. Demikian pula proses analisisnya dapat diperiksa kebenaran penafsirannya terhadap kesesuaian dengan sumber hukum positif yang dijadikan acuan.

Dalam unsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur yang meringankan atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk memberikan penilaian yang lebih adil dalam keputusan. Di sini Penulis memberi tambahan proses gabungan analisis antara *E-Judge* dengan unsur analisis dari majelis hakim. Analisis majelis hakim ini dimaksudkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan peradilan ini, juga sudah dipadukan dengan unsur-unsur kebijaksanaan, pengalaman, intuisi dan pengetahuan hakim terhadap suatu perkara.

Dalam penentuan unsur pertimbangan tambahan, sistem mengambil secara acak tiga orang hakim yang kompeten untuk menjadi majelis hakim secara anonim yang berada dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan. Nama majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara per-

adilan tidak diungkapkan dulu, demikian pula seluruh nama pihak yang berperkara. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang berperkara tidak saling mengenal dan terkait sehingga menutup celah koneksi yang dapat menimbulkan kesempatan terjadinya praktik *judicial corruption*. Hasil analisis dari majelis hakim menjadi unsur tambahan pertimbangan untuk memperingan ataupun memperberat tindakan hukum. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan *E-Judge* diberi bobot 50% dan digabungkan dengan hasil analisis yang didapat dari majelis hakim yang juga diberi bobot 50%, sehingga memunculkan hasil analisis final.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang bermartabat, majelis hakim yang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan diharapkan dapat bertindak sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Kode etika dan perilaku hakim sedunia dalam hal ini dapat dijadikan acuan sebagai pedoman bersama yang dipakai, yaitu yang dikenal dengan "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*". Kode etik tersebut mencantumkan enam prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, termasuk juga di Indonesia agar dapat mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip mengenai *independence, impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence and diligence*.¹³

Pada tahap akhir, *E-Judge* akan mengeluarkan hasil akhir berupa keputusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni dan terukur berdasarkan pertimbangan hukum. Sebab keputusan ini sudah melalui proses analisis berdasarkan kebenaran sumber pengetahuan hukum yang berlaku. Hasil akhir *E-Judge* ini menjadi suatu hasil keputusan peradilan yang telah memberikan suatu nilai keadilan terukur dengan dasar kepastian sumber hukum positif yang digunakan. Dan hasil akhir ini juga memberikan nilai transparansi terhadap proses pengambilan keputusan dengan membuka seluruh data informasi pihak-pihak anonim yang terkait dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

E-Judge sebagai suatu sistem, berawal dari *database* pengetahuan hukum dengan berdasar pada sumber hukum yang berlaku sebagai acuannya. Dalam hal ini *E-judge* memberikan keleluasaan untuk dapat secara cepat melakukan perubahan *database* pengetahuan hukumnya jika terjadi perubahan, seperti penghapusan aturan hukum ataupun munculnya aturan hukum yang baru. Contohnya pandemi Covid-19 yang melahirkan aturan hukum baru seperti PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan

¹³ Tim Penyusun, et al., *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016) hlm. 14.

Sosial Berekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dengan demikian kelak *E-Judge* mampu dengan cepat membantu agar peraturan hukum yang baru tersebut dapat segera dijadikan *Explicit Knowledge* bagi para penegak keadilan.

Di sisi lain keperluan untuk menciptakan hukum yang akan datang (*ius constituendum*) dapat diambil dengan melakukan pembaruan hukum dari hasil pengembangan analisis *E-Judge* yang sudah ada, selain dari pemikiran ahli hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan *E-Judge* adalah menciptakan nilai keadilan yang bersifat akurat dan independen, berdasarkan pertimbangan sesuai sumber pengetahuan hukum yang berlaku dalam *database*-nya. Dalam hal ini pengetahuan hukumnya tidak dipengaruhi oleh perasaan keyakinan yang berbeda-beda, seperti halnya pandangan multitafsir yang dimiliki oleh hakim akibat adanya perbedaan sumber hukum yang diketahuinya. Selanjutnya *E-Judge* juga dapat memperluas serta memperdalam pengetahuan hakim tentang suatu perkara, dengan membantu mereka untuk melihat fakta maupun argumen yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan.

Dengan pelaksanaannya, diharapkan *E-Judge* dapat membantu memutus mata rantai praktik *judicial corruption* karena *E-Judge* dapat mewujudkan proses yang akurat dan independen dalam pembuatan keputusan peradilan. Keadilan yang diberikan adalah keadilan yang berdaulat (*sovereign justice*) yakni keadilan yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Keputusan akhir *E-Judge* yang berdasarkan pada analisis pertimbangan hukum telah melewati serangkaian proses secara saksama dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan membuat pihak yang berperkara dapat menerima keputusan yang dipandang sudah lebih memberi keadilan bagi semua pihak. Karena itu *E-Judge* dapat memberi kemungkinan proses hukum tidak perlu lagi dilanjutkan dengan proses banding, sehingga bisa lebih merampingkan proses peradilan dalam menangani suatu perkara.

Secara ringkas, manfaat yang dapat dicapai dengan menggunakan *E-Judge* ialah:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan analisis pertimbangan yang lebih akurat, akuntabel, dan terukur.
2. Memperluas keterbatasan jangkauan pemikiran manusia seperti dalam hal ingatan, pengetahuan informasi hukum, maupun kecepatan

untuk meng-*update* informasi hukum yang terbaru.

3. Memberikan sifat independen dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Menutup celah koneksi antar pihak yang terlibat perkara peradilan sehingga tidak dapat dimanfaatkan pelaku *judicial corruption*.
6. Memberi kemungkinan perampingan proses peradilan karena keputusan yang saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak banding.

Kehadiran *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan peradilan, mungkin merupakan langkah revolusioner yang masih memerlukan kajian maupun pemikiran teknis lebih lanjut. Namun kemampuan untuk mengombinasikan teknologi maju dan kecerdasan manusia yang diimplementasikan dalam *E-Judge* layak untuk diwujudkan sebagai pembaruan dalam sistem hukum kita. Kehadiran pengaplikasian teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Big Data* dalam lingkup peradilan dapat menjadi langkah maju untuk mencapai keadilan yang berdaulat (*sovereign justice*) yang menjadi impian bagi semua pencari keadilan.

Penutup

Hadirnya pandemi Covid-19 telah menggugah kembali kesadaran kita tentang hadirnya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan. Terjadi perubahan dalam cara belajar, cara berpikir maupun pengelolaan pengetahuan dalam bidang pendidikan maupun hukum. Hal ini pun menyadarkan kita untuk segera melangkah maju agar dapat mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 dalam bentuk kemajuan teknologi yang lebih tinggi.

Teknologi seperti *Artificial Intelligence* maupun *Big Data* tidak cukup sekadar dipakai dalam penguasaan data saja, lebih maksimal jika dapat diimplementasikan dalam proses pengelolaan pengetahuan hukum untuk pengambilan keputusan dari suatu perkara peradilan yang akan memudahkan hakim dalam mengambil dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hakim di dalam suatu putusan sehingga dalam mengambil putusan, hakim akan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu seorang hakim harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini di bidang hukum.

Konsep gagasan menghadirkan *E-Judge* berawal dari harapan untuk

membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan yang berdaulat bagi setiap pencari keadilan. Mungkin hal ini masih membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lanjut agar dapat diwujudkan. Namun sekiranya harapan ini dapat diwujudkan, tentu akan menjadi suatu warisan (*legacy*) yang membawa kemaslahatan bagi generasi kita berikutnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Atmadja, I.D. Gede. 2013. *Filsafat Hukum Dimensi dan Historis*. Malang: Setara.
- Iswari, F. 2017. "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 1 No. 1, Juli 2017.
- Lase, Delipiter. "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sudermann*. Vol. 1 No. 1, Desember 2019.
- Lipshitz, Audrey, R., Parsons, Steven. 2013. *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*. New York: Nova Science Publishers, sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*. Vol. 3 No. 1, Februari 2017.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mulyana, Yusep. "Peran Sumber Daya Manusia (SDM)/Generasi Muda dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0.", *Prismakom*, Vol.16 No. 1, Januari 2020.
- Musakkir. "Problematika Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Penyusun, Tim, et al. 2016, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP).
- Pramana, Setia, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0." *Empowerment in the Community*. Vol. 1 No. 1, Januari 2020.

Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19

• H.A. DARDIRI HASYIM

Pendahuluan

Kajian terhadap Covid-19 sebagaimana ditulis oleh Eka Budiyanti menyebutkan bahwa pertumbuhan laju ekonomi China berdampak pula pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila China mengalami pelambatan 1-2%, maka berdampak pula pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1-0,3%. Pembatasan ekspor-impor serta banyaknya usaha/pabrik yang tutup akibat pandemi Covid-19 berdampak langsung pada mitra dagang China, salah satunya Indonesia.¹⁴ Salah satu alasan inilah yang membuat Indonesia memerlukan penanganan lebih terhadap Covid-19 apabila dilihat dari segi perekonomian. Dari segi kesehatan telah nyata beberapa dokter dan perawat meninggal akibat ikut terpapar virus Corona.

Kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Nugraha, dapat dikenali lewat ciri-cirinya, yaitu:¹⁵ (1) dibuat oleh negara; (2) mengatur kehidupan seseorang atau golongan yang menjadi masalah di suatu daerah; dan (3) terdapat pengaruh atas kebijakan publik yang diambil. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan implementasi sebuah kebijakan publik mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh sebuah undang-undang yang

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2018) hlm. 317.

¹⁵ Eka Budiyanti, *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia*, *Info Pengkat*, Vol. XII No. 4/1/Puslit/Februari/2020, Hlm. 20, <http://puslit.dpi.go.id>, Diakses 8 April 2020 pukul 14.17 wib.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS *E-JUDGE* DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN

Muhammad Mashuri

Tuti

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

mashuri_faci@yahoo.com

tuti.unmer@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua negara di dunia saat ini termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dipungkiri telah membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi disrupsi dalam banyak bidang seperti pendidikan maupun hukum, dimana terjadi perubahan dalam cara belajar dan cara berpikir dalam prosesnya. Hal tersebut menggugah kembali kesadaran kita akan hadirnya teknologi digital yang menjadi ciri digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan respon berupa fenomena Pendidikan 4.0 yang pada hakikatnya menciptakan kerjasama antara manusia dengan mesin agar dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini, menemukan kemungkinan pembaharuan dalam banyak bidang yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia.¹

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara formal dalam metode tatap muka di dalam kelas kini semuanya harus diganti menjadi proses belajar *e-learning*. Sebagaimana Lipshitz (2013) dalam bukunya "*E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*" menjelaskan bahwa E-learning adalah "*A general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably in so many contexts that it is critical to be clear what one means when one speaks of 'E-learning'*"²

Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam proses pembelajarannya juga sudah harus memasukkan unsur-unsur seperti *internet of things*, teknologi informasi, *big data*, serta *internship* maupun *entrepreneurship*. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai

¹ Delipiter Lase, "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sundermann*. Vol.1 No.1, Desember 2019, hlm.32.

² Audrey R. Lipshitz and Steven Parsons, 2013, *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*, Nova Science Publishers, New York, sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No.1, Februari 2017, hlm.6.

keterampilan untuk mengaplikasikan aspek literasi data, aspek literasi teknologi dan aspek literasi manusia.³

Untuk itu pembelajaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan informasi seperti *big data*. Kemampuan yang dikenal sebagai literasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam unsur pembaruan yang harus dimiliki oleh masyarakat, industry, maupun pemangku kebijakan.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber hukum di Indonesia salah satunya adalah yurisprudensi. Dalam mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum, Hakim mempunyai kewenangan tersendiri dalam bentuk diskresi atas keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutus suatu perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim harus mempunyai acuan kerangka berpikir yang sistematis, menggunakan doktrin maupun teori hukum yang dipakai sebagai pegangan. Sehingga dalam penyusunan putusan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁵

Sebelum mengambil suatu putusan, majelis hakim didalam putusannya, pasti akan membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan dasar majelis hakim dalam mengambil putusan setelah memperhatikan fakta persidangan. Pertimbangan hukum yang biasa digunakan majelis hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam pengambilan putusan pengadilan hakim harus mengikuti aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, hakim dalam mengambil suatu putusan, biasanya akan melakukan tiga tahap untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dan benar, adapun tiga tahap tersebut adalah :

1. Tahap Konstatir
2. Tahap Kualifisir
3. Tahap Konstituir

Jika tahap konstatir, kualifisir dan konstituir diterapkan Hakim untuk membuat putusan dengan dijadikan dasar dalam menilai pertimbangan hukum untuk mengambil suatu putusan, dapat dipastikan akan memberikan hasil putusan yang baik. Yaitu suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan, rasa kepastian hukum serta rasa manfaat bagi semua pihak yang berperkara.

³ Delipiter Lase, Op.cit., hlm.35.

⁴ Setia Pramana, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0.", *Empowerment in the Community*, Vol.1 No.1, Januari 2020, hlm.37.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, hlm. 213.

PERMASALAHAN

Salah satu permasalahan dalam dunia hukum yang masih menjadi sorotan dalam masyarakat adalah keputusan hakim yang dianggap masih belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini bisa terjadi karena faktor kurangnya wawasan pengetahuan hukum sebagai akibat adanya perubahan sumber hukum, contohnya seperti penambahan peraturan hukum baru-baru ini akibat pandemi Covid-19. Faktor berikutnya adalah pemilihan tafsir pengetahuan hukum mana yang perlu dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan sumber pengetahuan hukum yang tepat, peran hakim sebagai insan hukum pelaksana untuk mengambil keputusan, harus disertai dengan kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis perkara hukum dengan benar. Dengan demikian hakim tersebut telah memenuhi tugas pokok dan fungsi badan pengadilan, yang disebutkan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yakni untuk memutus sengketa maupun untuk menyelesaikan masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan pada keagungan, keluhuran, serta kemuliaan institusi kehakiman.⁶

Untuk hal ini kompetensi keilmuan bagi seorang hakim agar dapat menjadi insan hukum yang cakap dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) untuk penyelesaian perkara hukum. Sehingga dalam menerapkan pola pengambilan putusan juga harus dikaitkan dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menambah kemampuan dan kecakapan mereka. Siap atau tidak siap dengan datangnya perubahan kemajuan ini, semua pihak harus dapat beradaptasi dengan teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan penggunaan *Big Data*, dengan kata lain hakim hukum harus mampu menjadi *agent of change*, *agent of development* dan *agent of modernization* dalam bidang hukum.

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah **bagaimana cara mewujudkan konsep sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat keputusan pengadilan yang adil dan mempunyai kepastian hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang hukum.**

PEMBAHASAN

***E-Judge* sebagai Sistem Pendukung Dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Sistem Pendukung Keputusan dalam Wikipedia pengertiannya merupakan sistem manajemen berbasis pengetahuan yang merupakan bagian dari *computer-based information system* yang digunakan dalam mendukung proses

⁶ Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.hlm.14-15.

pengambilan keputusan suatu organisasi.⁷ Pengambilan keputusan dalam hal ini adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan menurut teori etis tujuan hukum adalah keadilan.⁸ Oleh karenanya segala usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum harus mengarah pada sistem hukum yang dimaknai paling cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁹

Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan pola bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya oleh institusi hukum maupun aparat penegak hukum. Sedangkan substansi merupakan norma, aturan maupun pola perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem. Sedangkan kultur/budaya hukum merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan, digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan juga sudah disikapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hadirnya "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Disebutkan dalam Cetak Biru tersebut bahwa keberadaan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan membuat Riset penelitian berserta analisis yang menjadi dasar dalam pembuatan putusan. Dalam hal ini bersumber pada data serta informasi yang terkait dengan substansi perkara yang sedang ditangani. Sumber pengetahuan yang dimaksud berisi segala peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap serta telah diklasifikasikan, maupun sumber-sumber literatur pendukung.¹¹

Lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi dalam lingkup MA tersebut maupun badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan pada desain organisasi yang berbasis pada pengetahuan (*knowledge-based organization*), dengan tujuan untuk mengubah *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge*. Sehingga *Tacit Knowledge* sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang tersimpan dalam pikiran seorang hakim secara individual, dapat diubah menjadi *Explicit Knowledge* yang diungkapkan dalam bentuk perwujudan rumusan atau bentuk suatu media. Sehingga pengetahuan tersebut nantinya bisa menjadi pengetahuan yang juga dapat dipelajari oleh semua insan hukum, terutama untuk aparat peradilan maupun hakim hukum.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan, diakses 8 Mei 2020.

⁸ I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi dan Historis*, Setara, Malang, hlm.37.

⁹ Fauzi Iswari, 2017, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1 No.1, Juli 2017, hlm.131.

¹⁰ Musakkir, "Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.141-142.

¹¹ Mahkamah Agung RI, op.cit., hal.45.

Pengembangan sistem hukum menuju *Explicit Knowledge* ini dapat dipercepat dengan penggunaan dan pengaplikasian teknologi AI dan *Big Data*. Pengaplikasian *Artificial Intelligence* untuk mengelola pengetahuan hukum serta penggunaan *Big Data* sebagai sumber pengetahuan hukum dapat digunakan untuk membantu proses penyelenggaraan sistem peradilan. Pengelolaan pengetahuan hukum ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pengetahuan hukum positif maupun menjadi pengetahuan hukum yang dapat digunakan menjadi masukan bagi dasar perubahan hukum yang akan datang. Kegunaan lain dari pengelolaan pengetahuan hukum ini juga dapat diarahkan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan peradilan, sehingga dapat memberikan hasil putusan yang adil, akurat dan independen.

Disini Penulis ingin memberikan konsep gagasan penciptaan *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung untuk penyelenggaraan sistem pengambilan keputusan peradilan yang akurat dan independen. *E-Judge* dalam hal ini mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian memilih data-data yang terkait, setelah itu menentukan pendekatan yang akan digunakan pada proses pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan alternatif yang ada, sampai memberikan hasil akhir. Sistem ini adalah alat untuk membantu proses pengambilan keputusan di peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* dan penggunaan *Big Data*.

E-Judge adalah suatu teknologi *Artificial Intelligence* yang memakai *database* dari *Big Data* yang berupa segala sumber peraturan hukum yang berlaku, putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung lainnya. Sebagai kecerdasan buatan, cara kerja dari *E-Judge* diarahkan sebagai sistem pendukung yang mampu melakukan swakelola sistem peradilan seperti fungsi seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan di peradilan.

Tugas dan fungsi Hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu perkara, dalam *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan* disebutkan mulai dari memetakan duduk perkara, kemudian memetakan fakta yang ada, memetakan pertanyaan hukum, memetakan bukti dan saksi, memetakan sumber referensi hukum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam perkara, sehingga mampu menyelesaikan perkara tepat pada waktunya serta dapat menjatuhkan putusan yang bijaksana.¹² Dalam sistem *E-Judge* akan menggunakan *database*-nya untuk melakukan penyaringan dan analisis atas *input* informasi yang untuk memetakan duduk perkara dan fakta hukum yang ada; melakukan analisis atas fakta yang diberikan dengan melakukan perbandingan berdasarkan sumber pengetahuan yang ada dalam *database*-nya; melakukan analisis dalam membandingkan kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi

¹² Tim Penyusun, et al., 2016, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hal.14.

terhadap fakta hukum yang diberikan; memberikan pertimbangan tambahan dalam analisis sebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya memberikan hasil akhir berupa analisis keputusan peradilan.

Secara sederhana cara kerja *E-Judge* dapat Penulis sampaikan sebagai berikut: kemampuan penyaringan informasi dari *E-Judge* diambil dengan cara melakukan filtrasi atau penyaringan dari kata-kata yang menjadi *input* dari perkara peradilan yang dimasukkan dalam suatu *platform*. Sedangkan kemampuan analisis *E-Judge* dilakukan dengan cara melakukan pengaturan nilai bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan sumber pengetahuan hukum yang ada, serta membandingkan kesesuaian fakta hukum dengan *input* informasi dari alat bukti maupun keterangan saksi.

Pengaturan nilai bobot ini bertujuan untuk memberikan suatu nilai absolut dalam suatu tindakan. Dalam memberikan keputusan peradilan pertimbangan dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada unsur keyakinannya. Namun unsur keyakinan ini masih merupakan suatu hal yang bersifat relatif, karena tidak dapat diukur nilainya. Unsur keyakinan bisa saja mempunyai kadar seperti yakin sekali, sangat yakin, agak yakin, sedikit yakin, kurang yakin, dan sebagainya. Unsur keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum yang dipilih, karena berasal dari sumber hukum yang mempunyai celah untuk dilihat dalam beberapa tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang terjadinya praktek-praktek *judicial corruption*, akibat kurang independennya seorang hakim dalam membuat keputusannya. Untuk itu setiap tindakan perlu diberi nilai bobot agar dapat memberi kejelasan seberapa pasti suatu kesalahan atau penyimpangan hukum yang dilakukan.

Sistem analisis *E-Judge* menggunakan *database* yang memberikan bobot penilaian suatu tindakan hukum yang terjadi dengan dasar tingkat penyimpangan tindakan tersebut dibandingkan pada sumber pengetahuan hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan seorang yang mencuri seekor ayam diberi bobot angka kesalahan yang lebih rendah daripada kesalahan seorang yang mencuri satu kilogram emas berdasarkan pengetahuan hukum bahwa nilai kerugian pencurian yang kedua lebih besar daripada pencurian yang pertama. Dengan sistem pembobotan yang tertata, penentuan kadar kesalahan seseorang dapat dinilai secara terukur sehingga tidak bersifat relatif lagi. Pembobotan ini juga memberikan penilaian yang adil karena disesuaikan dengan tingkat penyimpangan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam sumber hukum positif. Demikian pula proses analisisnya dapat diperiksa kebenaran penafsirannya terhadap kesesuaian dengan sumber hukum positif yang dijadikan acuan.

Dalam unsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur yang memberatkan atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk memberikan penilaian yang lebih adil dalam keputusan. Di sini Penulis memberi tambahan proses gabungan analisis antara *E-Judge* dengan unsur analisis dari majelis hakim. Analisis majelis hakim ini dimaksudkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan peradilan ini, juga sudah dipadukan dengan unsur-unsur

kebijaksanaan, pengalaman, intuisi dan pengetahuan hakim terhadap suatu perkara.

Dalam penentuan unsur pertimbangan tambahan, sistem mengambil secara acak 3 (tiga) orang hakim yang kompeten untuk menjadi majelis hakim secara anonim yang berada dalam wilayah pengadilan yang berwenang. Nama majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara peradilan tidak diungkapkan dulu, demikian pula seluruh nama pihak yang berperkara. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang berperkara tidak saling mengenal dan terkait sehingga menutup celah koneksi yang dapat menimbulkan kesempatan terjadinya praktek *judicial corruption*. Hasil analisis dari majelis hakim menjadi unsur tambahan pertimbangan untuk memperingan ataupun memperberat tindakan hukum. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan *E-Judge* diberi bobot 50% dan digabungkan dengan hasil analisis yang didapat dari majelis hakim yang juga diberi bobot 50%, sehingga memunculkan hasil analisis final.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang bermartabat, majelis hakim yang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan diharapkan dapat bertindak sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Kode etika dan perilaku hakim sedunia dalam hal ini dapat dijadikan acuan sebagai pedoman bersama yang dipakai, yaitu yang dikenal dengan "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*". Kode etik tersebut mencantumkan enam prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, termasuk juga di Indonesia agar dapat mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip mengenai *independence, impartiality, integrity, propriety, equality*, dan *competence and diligence*.¹³

Pada tahap akhir, *E-Judge* akan mengeluarkan hasil akhir berupa keputusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni dan terukur berdasarkan pertimbangan hukum. Sebab keputusan ini sudah melalui proses analisis berdasarkan kebenaran sumber pengetahuan hukum yang berlaku. Hasil akhir *E-Judge* ini menjadi suatu hasil keputusan peradilan yang telah memberikan suatu nilai keadilan terukur dengan dasar kepastian sumber hukum positif yang digunakan. Dan hasil akhir ini juga memberikan nilai transparansi terhadap proses pengambilan keputusan dengan membuka seluruh data informasi pihak-pihak anonim yang terkait dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

E-Judge sebagai suatu sistem, berawal dari *database* pengetahuan hukum dengan berdasar pada sumber hukum yang berlaku sebagai acuannya. Dalam hal ini *E-judge* memberikan keleluasaan untuk dapat secara cepat melakukan perubahan *database* pengetahuannya jika terjadi perubahan, seperti penghapusan aturan hukum ataupun munculnya aturan hukum yang baru. Contohnya pandemi Covid-19 yang melahirkan aturan hukum baru seperti PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hal.317.

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan demikian kelak *E-Judge* mampu dengan cepat membantu agar peraturan hukum yang baru tersebut dapat segera dijadikan *Explicit Knowledge* bagi para penegak keadilan.

Di sisi lain keperluan untuk menciptakan hukum yang akan datang (*ius constituendum*) dapat diambil dengan melakukan pembaruan hukum dari hasil pengembangan analisis *E-Judge* yang sudah ada, selain dari pemikiran ahli hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan *E-Judge* adalah menciptakan nilai keadilan yang bersifat akurat dan independen, berdasarkan pertimbangan sesuai sumber pengetahuan hukum yang berlaku dalam *database*-nya. Dalam hal ini pengetahuan hukumnya tidak dipengaruhi oleh perasaan keyakinan yang berbeda-beda, seperti halnya pandangan multi tafsir yang dimiliki oleh hakim akibat adanya perbedaan sumber hukum yang diketahuinya. Selanjutnya *E-Judge* juga dapat memperluas serta memperdalam pengetahuan hakim tentang suatu perkara, dengan membantu mereka untuk melihat fakta maupun argumen yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan.

Dengan pelaksanaannya, diharapkan *E-Judge* dapat membantu memutus mata rantai praktek *judicial corruption* karena *E-Judge* dapat mewujudkan proses yang akurat dan independen dalam pembuatan keputusan peradilan. Keadilan yang diberikan adalah keadilan yang berdaulat (*Sovereign Justice*) yakni keadilan yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Keputusan akhir *E-Judge* yang berdasarkan pada analisis pertimbangan hukum telah melewati serangkaian proses secara saksama dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan membuat pihak yang berperkara dapat menerima keputusan yang dipandang sudah lebih memberi keadilan bagi semua pihak. Karena itu *E-Judge* dapat memberi kemungkinan proses hukum tidak perlu lagi dilanjutkan dengan proses banding, sehingga bisa lebih merampingkan proses peradilan dalam menangani suatu perkara.

Secara ringkas, manfaat yang dapat dicapai dengan menggunakan *E-Judge* ialah:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan analisis pertimbangan yang lebih akurat, akuntabel dan terukur
2. Memperluas keterbatasan jangkauan pemikiran manusia seperti dalam hal ingatan, pengetahuan informasi hukum, maupun kecepatan untuk meng-*update* informasi hukum yang terbaru
3. Memberikan sifat independen dalam proses pengambilan keputusan
4. Memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan
5. Menutup celah koneksi antar pihak yang terlibat perkara peradilan sehingga tidak dapat dimanfaatkan pelaku *judicial corruption*
6. Memberi kemungkinan perampingan proses peradilan karena keputusan yang saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak banding.

Kehadiran *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan peradilan, mungkin merupakan langkah revolusioner yang masih memerlukan kajian maupun pemikiran teknis lebih lanjut. Namun kemampuan untuk mengkombinasikan teknologi maju dan kecerdasan manusia yang diimplementasikan dalam *E-Judge* layak untuk diwujudkan sebagai pembaruan dalam sistem hukum kita. Kehadiran pengaplikasian teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Big Data* dalam lingkup peradilan dapat menjadi langkah maju untuk mencapai keadilan yang berdaulat (*Sovereign Justice*) yang menjadi impian bagi semua pencari keadilan.

PENUTUP

Hadirnya pandemi Covid-19 telah menggugah kembali kesadaran kita tentang hadirnya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan. Terjadi perubahan dalam cara belajar, cara berpikir maupun pengelolaan pengetahuan dalam bidang pendidikan maupun hukum. Hal ini pun menyadarkan kita untuk segera melangkah maju agar dapat mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 dalam bentuk kemajuan teknologi yang lebih tinggi.

Teknologi seperti *Artificial Intelligence* maupun *Big Data* tidak cukup sekedar dipakai dalam penguasaan data saja, lebih maksimal jika dapat diimplementasikan dalam proses pengelolaan pengetahuan hukum untuk pengambilan keputusan dari suatu perkara peradilan yang akan memudahkan hakim dalam mengambil dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hakim didalam suatu putusan sehingga dalam mengambil putusan, hakim akan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu seorang hakim harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini di bidang hukum.

Konsep gagasan menghadirkan *E-Judge* berawal dari harapan untuk membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan yang berdaulat bagi setiap pencari keadilan. Mungkin hal ini masih membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lanjut agar dapat diwujudkan. Namun sekiranya harapan ini dapat diwujudkan, tentu akan menjadi suatu warisan (*legacy*) yang membawa kemaslahatan bagi generasi kita berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Atmadja, I D. Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi dan Historis*, Setara, Malang.
- Iswari, F., 2017, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1 No.1, Juli 2017
- Lase, Delipiter, "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sundermann*. Vol.1 No.1, Desember 2019
- Lipshitz, Audrey, R.,Parsons, Steven, 2013, *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*, Nova Science Publishers, New York sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No.1, Februari 2017
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mulyana, Yusep, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM)/Generasi Muda Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0.", *Prismakom*, Vol.16 No.1, Januari 2020,
- Musakkir, "Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014
- Penyusun, Tim, et al., 2016, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
- Pramana, Setia, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0." *Empowerment in the Community*, Vol.1 No.1, Januari 2020

Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan, diakses 8 Mei 2020.

BIOGRAFI SINGKAT

PENULIS I

Muhammad Mashuri, SH. MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan sedang menempuh S-3, PDIH Universitas Airlangga Surabaya (Proses Ujian Tertutup di semester 8 MKPD), dengan pada tahun 2020 menulis artikel ilmiah diantaranya *“Legal Protection of Citizens : The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Spervision in Indonesia”*; *“Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara atas terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia”* *“Rancangan Model Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia”*.

PENULIS II

Tuti, S.E. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjadi paralegal pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.